

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi, memang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia sekarang ini. Dengan adanya kecanggihan alat komunikasi, segala informasi dari belahan dunia maupun bisa diketahui dengan segera. Akibat perkembangan teknologi memunculkan terobosan baru di dunia jaringan dengan bertambahnya media sosial meliputi *facebook*, *instagram*, *twitter*, *whatsapp* memberikan kemudahan masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Ketika teknologi informasi semakin maju maka media sosial pun ikut maju dengan pesat. Namun titik pandang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang semakin canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah masyarakat.¹

Media sosial atau dalam bahasa Inggris "*social media*" adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Dalam penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk mencari informasi dan juga sebagai media untuk belajar, namun seiring perkembangannya pengguna media sosial tidak hanya digunakan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tetapi juga digunakan untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Hal ini lah yang menciptakan perlunya etika dalam memanfaatkan media sosial. Sehingga diikuti oleh penegakan hukum yang tegas, dalam arti penegak hukum yang

¹ Abidin, Andi Zainal, 2016, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 131

tidak membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, baik orang yang kaya maupun orang miskin, baik pejabat maupun rakyat biasa semuanya sama dalam kedudukan hukum.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut mengatur mengenai UU ITE. Bukti digital dianggap sah dan dapat diajukan di persidangan dengan syarat bahwa informasi yang tercantum di dalamnya secara teknis dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Agar bukti digital dianggap sah dan dapat diajukan ke persidangan maka diperlukan tindakan yang terdiri dari pengumpulan, akuisisi, pemulihan, penyimpanan, dan pemeriksaan bukti digital berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Kasus pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebutkan bahwa

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu organ negara yang mempunyai tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tentunya akan senantiasa menyikapi perkembangan teknologi informasi yang telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan manusia dengan penegakan hukum yang selalu menjunjung

tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi, salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi akibat dari perkembangan teknologi informasi yang demikian canggih adalah pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana media sosial.

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang melanggar hukum yang ketika seseorang secara sengaja melakukan tindakan yang mana tindakan tersebut berpotensi untuk menghina atau merusak nama baik orang lain. Di Indonesia, pasal-pasal pencemaran nama baik masih dipertahankan. Alasannya, pencemaran nama baik sudah dianggap suatu ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang kenasudah melanggar kaidah sopan santun.

2

Pencemaran nama baik secara umum, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Aturan Hukum Pidana (KUHP). Dan secara khusus Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

² Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3,

A. Pasal 28 ayat (2)

- 1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam Informasi Transaksi Elektronik”
- 2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

B. Pasal 45 ayat (2)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

C. Pasal 45 ayat (3)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Kasus pencemaran nama baik di Sumatera Barat dapat dikatakan cukup sering terjadi meskipun sifatnya fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari tabel:

Tabel Rekap Jumlah Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

| Tahun | LP |
|--------------|-----------|
| 2018 | 16 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 2 |

Sumber: Polda Sumbar 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui pengaduan yang dilakukan masyarakat sangat tinggi. Terdapat pada laporan pengaduan yang diterima Humas Polda Sumbar tahun 2020 sejumlah 6 laporan. Syarat yang dipedomani masyarakat untuk melaporkan adalah membawa bukti berupa *screenshot* akun yang diduga pencemaran nama baik. Dan jumlah laporan terendah terdapat pada tahun 2019 dan 2021 yaitu terdapat 2 pengaduan yang diterima Humas Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial biasanya dilakukan dengan menyebarkan informasi yang buruk tentang seseorang atau sekelompok orang. Penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang demikian semakin banyak terjadi dan daya sebaranya juga semakin luas, dimana jenis dan modus kejahatannya pun terus berkembang. Disisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial masih sangat rendah. Hal ini

tentunya sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit karena dapat merusak reputasi dan integritas pribadi seseorang serta dapat menciptakan permusuhan dalam bentuk sara. Kejahatan yang dilakukan juga makin canggih dan rumit, sehingga menyebabkan penegakan hukum juga semakin sulit dilakukan.

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media sosial yang terjadi di Sumatera Barat yaitu: Kasus Bupati Solok EA dan Ketua DPRD Kabupaten Solok DH. Kasus yang melibatkan di antara keduanya ialah berkenaan dengan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bupati Solok EA terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solok DH melalui akun media sosialnya.

Pada 2 Juli 2021 Bupati Solok EA menyebarkan sebuah postingan video digrup *whatsapp* yang menyinggung nama pribadi Ketua DPRD DH. Setelah mengetahui postingan tersebut Ketua DPRD DH langsung mengadakan tindakan tersebut ke Polda Sumatera Barat pada 9 Juli 2021. Dan pada 4 September 2021 penyidik melayangkan surat pemanggilan untuk upaya mediasi kepada Bupati Solok EA untuk datang ke Polda Sumatera Barat. Pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya mediasi antara Bupati Solok EA sebagai terlapor, dengan Ketua DPRD DH selaku pelapor. Proses mediasi terkait perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.

Berdasarkan data dan kasus sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapatdiketahui bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial diperlukan cara khusus dalam penanganannya. Hal ini disebabkan karenamuatan dalam pencemaran nama baik bisa saja berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang mana akan berpotensi menimbulkan perpecahan dalam masyarakat jika tidak ditangani dengan baik oleh kepolisian. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penulisan dengan judul:

**“PERANAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?
2. Apakah kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam praktiknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan.³

³ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 51

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Suatu penelitian mungkin hanya dilakukan sampai taraf deskriptif. Sehingga sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini penulis gunakan dengan maksud agar tidak berhenti pada taraf melukiskan saja akan tetapi dengan keyakinan-keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai objek permasalahannya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, dengan penyidik bagian Reserse Kriminal Khusus yang pernah menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial. Data primer dengan wawancara terhadap 2 orang penyidik Polda Sumbar yang menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial bersama Briptu Nisep Rahmad dan Briptu Calvin Wiratama selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain,

peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian penulis menggunakan teknik yaitu :

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan objek atau sampel.⁴ Wawancara yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.⁵

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penghinaan di media sosial⁶

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan. Analisa akan dilakukan secara deskriptif kualitatif,

⁴ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode Dan Riset Sosial*, Manjar Maju, Bandung, hlm 162

⁵ Ibid, hlm 163

⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta. Hlm 112

yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.